



PUTUSAN

Nomor : 1851/Pid.B/2020/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch. Fauzi Bin Mochtar;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Medokan Sawahan Timur Gang VIII No. 119 Kota Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Jual Beli Tanah Kavling);

Terdakwa ditahan di Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama : USMAN EFFENDI, S.E.,S.H., TOBBYAS NDIWA, S.H., YUANITA,S.H, VICTORIUS TONCITIBO, S.H, Para advokat dan konsultan hukum pada kantor USMAN EFFENDI,S.E.,S.H.& PARTNERS,Jl.RayaNgabanRT/RW10/04 No.27. Tanggulangin, Sidoarjo, JawaTimur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM – 471/Eoh.2/08/2020 yang diterima dipersidangan tanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum

Hal 1 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. FAUZI BIN MOCHTAR bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. FAUZI BIN MOCHTAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kutipan tegister Leter C kelurahan medokan ayu n. 5024 persil 140 klas dt III seluas lebih kurang 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi) sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat atas nama moch. Fauzi yang dibuat dan ditandatangani oleh lurah medokan ayu (Bambang H.E, S.Stp) pada tanggal 06 Maret 2017;
 2. Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh lurah medokan ayu (Bambang H.E,S.Stp) pada tanggal 06 Maret 2017 sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat;
 3. Sket lokasi atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah namun tidak ada gambar lokasinya dan tidak ada atanda tangan saudara Moch. Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel kelurahan Medokan Ayu;
 4. Surat pernyataan atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat namun tidak ada gambar lokasinya dan tida ada tanda tangan saudara Moch Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang Hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel kelurahan Medokan ayu;
 5. Surat pernyataan penguasaasn fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat namun tidak ada gambar lokasinya dan tidak ada tandatangan sdr. Moch. Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang Hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel Kelurahan Medokan Ayu;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JUSUB NOVENDRI BEHUKU;

6. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani padatanggal 21 Maret 2019;

Hal 2 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 April 2019;
8. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 April 2019;
9. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2019
10. Copy legalisir tanda bukti pencairan cek senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Victor Salay pada tanggal 23 Mei 2019 yang ditransfer ke Rekening BRI Nomor: 7179-01-002230-00-2 atas nama Moch. fauzi;
11. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2019 ke rekening BRI No. 7179-01-002230-00-2 atas nama Moch.Fauzi;
12. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Agustus 2019;
13. Bukti kwitansi tanda terima yang didalamnya menyebutkan surat tanah berupa sporadic sejumlah 70 surat tanah dengan no.petok D 5024 atas nama moch. Fauzi lokasi medokan ayu persil 140 kec. Rungkut Surabaya yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh sdr. Moch fauzi pada tanggal 31 mei 2019;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 3 Nopember 2020 yang pada pokoknya Terdakwa merasa tidak bersalah ;

Telah mendengar pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 2 Nopember 2020 yang pada pokoknya mohon : agar Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melanggar dakwaan kesatu pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua pasal 372 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum terhadap terdakwa MOCH. FAUZI BIN MOCHTAR

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan (pledooi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Hal 3 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis dipersidangan pada tanggal 5 Nopember 2020 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar duplik dari Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada tanggal 5 Nopember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka sidang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA. : PDM – 471 /Eoh.2/08/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **MOCH. FAUZI BIN MOCHTAR**, pada tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan April 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Pujasera Puri Mas Daerah Gununganyar Kota Surabaya, Tempat Mkan Soto Cak Har di MERR Surabaya, dirumah terdakwa Jalan Medokan Sawah Timur Gang VIII No. 119/Perum Wiguna Gunung Anyar Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa bertemu dengan saksi JusubNofendri Behuku, saksi Victor Salay yang diperkenalkan oleh seseorang bernama Fadli yang merupakan teman terdakwa, dalam pertemuan tersebut kemudian terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan serangkaian tipu muslihat dan rangkaian kebohongan meyakinkan saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay dengan menyatakan apabila terdakwa telah mendapatkan kuasa dari ahli waris keluarga Hj.Saudah untuk melakukan take over jual beli tanah milik ahli waris keluarga Hj. Saudah yang berada di Desa Tambakrejo Sidoarjo dengan SHM No. 1017 luas tanah 40.245 M² dengan mekanisme yang disepakati agar saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay menyediakan uang yang saat itu belum disebutkan nilainya, dalam pertemuan tersebut untuk lebih meyakinkan saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay saat itu terdakwa menunjukkan Buku Tabungan Bank Danamon atas nama H.Mustofa, Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan

Hal 4 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan atasnama Mustadjab H, membawa bukti tanda terima penyerahan SHM atas nama Hj. Saudah dari Notaris Maria Baroroh, SH dan menunjukkan Fotocopy SHM atas nama Hj. Saudah;

- Atas penawaran terdakwa tersebut saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay yang merupakan Direktur Utama PT Salay Bumi Propertindo yang bergerak dalam bidang property tergerak hatinya untuk melakukan take over jual beli tanah milik ahli waris keluarga Hj. Saudah dengan harga disepakati sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), selanjutnya sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian terdakwa meminta kepada saksi JusubNovendri Behuku untuk menyerahkan uang kepada terdakwa yakni:
 - ❖ Pada tanggal 21 Maret 2019, pada tanggal 10 April 2019, pada tanggal 25 April 2019, tanggal 30 April 2019 dengan total sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa minta dengan alasan sebagai tanda keseriusan untuk take over, mengkondisikan kepada ahli waris Hj. Saudah, mengkondisikan notaris Maria Baroroh dan mengkondisikan Ben Hadjon, SH, untuk mengkondisikan Stevanus Sulayman ;
 - ❖ Pada tanggal 23 Mei 2019 di kantor Notaris Mario Baroroh, SH Jalan Achmad Jais No. 34 Blok A-9 Surabaya terdakwa meminta kepada saksi JusubNovendri Behuku menyerahkan cek Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan alasan yang dinyatakan terdkwa digunakan untuk pengambilan sertifikat di Notaris Maria Baroroh, SH sekaligus sebagai pembatalan perjanjian pengikatan jual beli antara ahli waris Hj. Saudah dengan saksi Stevanus Sulaiman serta pencabutan Laporan Polisi dari saksi Stevanus Sulaiman terhadap ahli waris Hj. Saudah;
 - ❖ Pada tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang oleh terdakwa dinyatakan akan digunakan untuk pengambilan sertifikat dengan alasan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebelumnya sudah berkurang;
 - ❖ Pada tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang oleh terdakwa dinyatakn digunakan untuk pembebasan jalan obyek tanah disebelah utara objek tanah milik Hj. Saudah;

Dengan total keseluruhan yang telah diserahkan oleh saksi JusubNovendri Behuku dan saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo dengan total

Hal 5 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 di Warkop yang berada di daerah Gununganyar Kota Surabaya terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi JusubNovendri Behuku saat itu terdakwa menyatakan sebagai tanggungjawab atas uang muka yang telah diserahkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maka terdakwa menyerahkan 70 (tujuh puluh) petok D No. 5024 Persil 140 miliknya dimana terdakwa telah menjanjikan dalam satu hari akan menyerahkan SHM No. 1017 milik ahli waris Hj. Saudah kemudian dilakukan jual beli antara ahli waris Hj. Saudah dengan PT Salay Bumi Propertindo apabila saksi JusubNovendri Behuku telah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa atas penyerahan uang sebesar Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa digunakan oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi JusubNovendri Behuku dan saksi Victor Salay yakni;
 1. uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Stevanus Sulaiman yang seharusnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai uang jaminan untuk pencabutan laporan saksi Stevanus Sulaiman di Polda Jatim terhadap ahli waris Hj Saudah;
 2. uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Samsul Mustofa melalui rekening Bank BRI saksi Samsul Mustofa yang merupakan ahli waris Hj. Saudah;
 3. uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar kompensasi jalan;
 4. uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar pengukuran pengembalian batas obhek tanah SHM 1017/Desa Tambak Rejo Kantor Kabupaten Sidoarjo;
 5. uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran ke Balai Besar Sungai Brantas;

sedangkan terhadap uang sebesar Rp. 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan dalih terdakwa telah menyerahkan 70 (tujuh puluh) petok D No. 5024 Persil 140 miliknya, padahal tanah sebagaimana tercantum dalam 70 (tujuh puluh) petok D No. 5024 Persil 140

Hal 6 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zona Kota Surabaya tahun 2018 sampai tahun 2038 masuk dalam zona Konservasi yang berarti tidak bisa dijadikan Tanah Pemukiman untuk dibangun rumah tempat tinggal karena tidak akan diterbitkan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) oleh Pemerintah Kota Surabaya;

- bahwa hingga saat ini saksi JusubNovendri Behuku dan saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo yang telah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak berhasil melakukan jual beli tanah milik ahli waris Hj Saudah yang dijanjikan oleh terdakwa dan keluarga ahli waris HJ. Saudah tetap dilaporkan oleh saksi Stefanus Sulaiman karena kesepakatan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang telah disepakati antara ahli waris Hj. Saudah dengan saksi Stefanus Sulaiman tidak dilaksanakan oleh terdakwa sebagai kuasa dari ahli waris Hj. Saudah;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Victor Salay yang merupakan Direktur Utama dari PT Salay Bumi Propertindo sekitar sebesar Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MOCH. FAUZI BIN MOCHTAR**, pada tanggal 21 Maret 2019, tanggal 10 April 2019, tanggal 25 April 2019, tanggal 30 April 2019, tanggal 23 Mei 2019, tanggal 01 Juli 2019, tanggal 06 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Tempat Makan Soto Cak Har di MERR Surabaya, dirumah terdakwa Jalan Medokan Sawah Timur Gang VIII No. 119/Perum Wiguna Gunung Anyar Kota Surabaya, kantor Notaris Mario Baroroh, SH Jalan Achmad Jais No. 34 Blok A09 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 7 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa yang merupakan kuasa dari ahli waris Hj. Saudah untuk melakukan jual beli atas tanah yang berada di Desa Tambakrejo Sidoarjo dengan SHM No. 1017 luas tanah 40.245 M² bertemu dengan perwakilan dari PT Salay Bumi Propertindo yang merupakan perusahaan Properti yakni saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay, dari pertemuan tersebut saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay tertarik untuk melakukan take over jual beli tanah milik ahli waris keluarga Hj. Saudah dengan harga disepakati sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), selanjutnya sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian terdakwa dengan maksud memiliki uang milik saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay meminta kepada saksi JusubNovendri Behuku untuk menyerahkan uang kepada terdaktwanpa seijin dari saksi JusubNovendri Behuku dan saksi Victor Salay yakni:

- ❖ Pada tanggal 21 Maret 2019, pada tanggal 10 April 2019, pada tanggal 25 April 2019, tanggal 30 April 2019 dengan total sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa minta dengan alasan sebagai tanda keseriusan untuk take over, mengkondisikan kepada ahli waris Hj. Saudah, mengkondisikan notaris Maria Baroroh dan mengkondisikan Ben Hadjon, SH, untuk mengkondisikan Stevanus Sulayman ;
- ❖ Pada tanggal 23 Mei 2019 di kantor Notaris Mario Baroroh, SH Jalan Achmad Jais No. 34 Blok A-9 Surabaya terdakwa meminta kepada saksi JusubNovendri Behuku menyerahkan cek Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan alasan yang dinyatakan terdkwa digunakan untuk pengambilan sertifikat di Notaris Maria Baroroh, SH sekaligus sebagai pembatalan perjanjian pengikatan jual beli antara ahli waris Hj. Saudah dengan saksi Stevanus Sulaiman serta pencabutan Laporan Polisi dari saksi Stevanus Sulaiman terhadap ahli waris Hj. Saudah;
- ❖ Pada tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang oleh terdakwa dinyatakan akan digunakan untuk pengambilan sertifikat dengan alasan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebelumnya sudah berkurang;
- ❖ Pada tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang oleh terdakwa dinyatakan digunakan untuk pembebasan jalan obyek tanah disebelah utara objek tanah milik Hj. Saudah;

Dengan total keseluruhan yang telah diserahkan oleh saksi JusubNovendri Behuku dan saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo dengan total sebesar Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);-

Hal 8 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyerahan uang sebesar Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa digunakan oleh terdakwa yakni;
 1. uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Stevanus Sulaiman yang seharusnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai uang jaminan untuk pencabutan laporan saksi Stevanus Sulaiman di Polda Jatim terhadap ahli waris Hj Saudah;
 2. uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Samsul Mustofa melalui rekening Bank BRI saksi Samsul Mustofa yang merupakan ahli waris Hj. Saudah;
 3. uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar kompensasi jalan;
 4. uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar pengukuran pengembalian batas obhek tanah SHM 1017/Desa Tambak Rejo Kantor Kabupaten Sidoarjo;
 5. uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran ke Balai Besar Sungai Brantas;sedangkan terhadap uang sebesar Rp. 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dari saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay;
- bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2019 PT Salay Bumi Propertindo mengirimkan somasi kepada terdakwa setelah penyerahan uang muka sebesar Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) PT Salay Bumi Propertindo tidak berhasil melakukan jual beli tanah milik ahli waris Hj Saudah yang dijanjikan oleh terdakwa dan keluarga ahli waris HJ. Saudah tetap dilaporkan oleh saksi Stefanus Sulaiman karena kesepakatan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang telah disepakati antara ahli waris Hj. Saudah dengan saksi Stefanus Sulaiman tidak dilaksanakan oleh terdakwa sebagai kuasa dari ahli waris Hj. Saudah;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Victor Salay yang merupakan Direktur Utama dari PT Salay Bumi Propertindo sekitar sebesar Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Hal 9 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut, dan selanjutnya atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan tertanggal 9 September 2020 dan setelah Penuntut Umum mengemukakan pendapatnya tertanggal 17 September 2020, Majelis telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 24 September 2020, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Eksepsi terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : : PDM-471/Eoh.2/08/2020 , tanggal 19 Agustus 2020, telah memenuhi ketentuan syarat Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menghadirkan terdakwa, saksi-saksi maupun barang bukti pada hari persidangan yang akan ditentukan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi JUSUB NOVENDRI BEHUKU**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Wakil Direktur Operasional dari PT Salay Bumi Propertindo yang pernah menerima kuasa dari Direktur PT Salay Bumi Propertindo untuk melaporkan perkara ini;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena adanya transaksi take over tanah yang berada di Desa Tambakrejo Sidoarjo dengan SHM No. 1017 milik ahli waris Hj Saudah, dari pertemuan tersebut saksi mengetahui apabila terdakwa mengaku sebagai kuasa dari ahli waris Hj. Saudah;
 - Bahwa kuasa yang ditunjukkan oleh terdakwa saat itu kuasa bawah tangan untuk menjual tanah dengan SHM No. 1017 kemudian terdakwa juga menunjukkan buku tabungan, copy SHM 1017;
 - Bahwa bemula saksi bertemu dengan terdakwa pada bulan Pebruari atau maret 2019 kemudian mengaku sebagai kuasa yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah yang berada di Desa Tambakrejo dengan menunjukkan selain Kuasa, buku tabungan dari Bank Danamon

Hal 10 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Samsul Mustoffa, Fotocopy SHM No. 1017, tanda terima dari Notaris Maria Baroroh dan KTP para ahli waris;

- Bahwa disepakati harga tanah tersebut adalah Rp. 40.000.000.000,- dengan catatan setelah take over diselesaikan akan ditransaksikan dengan ahli waris;
- Bahwa saksi diminta tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah saksi melihat SHM 1017 asli yang berada di Notaris Maria Baroroh dimana atas SHM 1017 asli tersebut dibenarkan juga oleh pegawai dari Notaris Maria Baroroh;
- Bahwa setelah uang tanda jadi kemudian terdakwa kembali meminta uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang akan digunakan untuk mengkondisikan dengan para pihak;
- Bahwa dengan uang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diminta oleh terdakwa kemudian antara saksi dengan terdakwa terjadi kesepakatan take over akan diselesaikan dalam 1 (Satu) hari kemudian dengan para pihak juga disepakati yaitu pembatalan dan pencabutan laporan di Polda dan Seritifikat bisa diambil untuk ditransaksikan dengan ahli waris Hj. Saudah;
- Bahwa uang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) merupakan uang yang diminta oleh pembeli sebelumnya yakni stefanus sulayman atas tanah SHM 1017 yang sebelumnya pernah dijual oleh ahli waris;
- Bahwa benar ahli waris telah menjual tanah oleh ahli waris dengan harga Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar) dengan uang yang telah diterima oleh ahli waris sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saksi mengetahui uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diminta oleh terdakwa merupakan uang yang diminta oleh stefanus sulayman dengan rincian uang yang telah diserahkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan uang ganti rugi yang diminta hingga total mencapai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diserahkan di tempat Notaris Maria Baroroh yang hadir terdakwa bersama dengan ahli waris, saksi dan saksi Victor Salay, stefanus sulayman beserta pengacaranya;

Hal 11 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) merupakan bagian dari DP atas penjualan tanah tersebut, apabila nantinya terjadi transaksi jual beli atas tanah tersebut nantinya uang Rp. 5 Milyar akan dihitung sebagai DP;
- Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kemudian terdakwa juga meminta kembali uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan uang sebesar Rp. 1.075.000.000,- dengan alasan terdakwa saat itu atas uang Rp. 5.000.000.000,- yang sebelumnya telah berkurang;
- Bahwa setelah penyerahan uang hingga mencapai Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak ada satupun janji atau kesepakatan yang dipenuhi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi telah menerima 70 (tujuh puluh) Letter C milik terdakwa setelah terjadi penyerahan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan take over tidak terjadi, setelah saksi dengan terdakwa bertemu kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk memegangnya;
- Bahwa penyerahan setelah sebulan dari penyerahan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kemudian diterimakan 70 (tujuh puluh) petok D atas nama terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi menemui terdakwa saat itu untuk menanyakan tentang penyelesaian penyelesaian atas yang dijanjikan oleh terdakwa, namun kemudian saksi diberikan 70 (tujuh puluh) petok D sebagai jaminan terdakwa tidak akan lari dan menyelesaikan semua dalam 1 (Satu) minggu;
- Bahwa terhadap uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diterimakan oleh terdakwa setahu saksi hanya diberikan Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada stefanus sulayman dari kesepakatan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa terhadap laporan Stefanus sulayman tidak dilakukan pencabutan bahkan saksi dipanggil sebagai saksi dengan tersangka ahli waris dari tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana posisi terakhir dari SHM dimaksud namun terakhir saksi melihat berada di Notaris Maria Baroroh;
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang ditunjukkan diketahui :
 - pada tanggal 21 Maret 2019 terjadi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) diserahkan di Notaris Maria Baroroh;

Hal 12 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 10 April 2019 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah bertemu di soto Cak Har dengan cara transfer ke rekening terdakwa;
- pada tanggal 25 April 2019 kembali diserahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dikirim secara transfer ke rekening terdakwa;
- pada tanggal 30 April 2019 kembali diserahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara cash;
- pada tanggal 23 Mei 2019 uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dalam bentuk cek yang kemudian dicairkan ke rekening terdakwa;
- pada tanggal 01 Juli 2019 kembali di serahkan uang sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milya tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan melalui sarana transfer ke rekening terdakwa;
- pada tanggal 05 Agustus 2019 diserahkan kembali uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui sarana transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa melalui sdr.Ahmad Fadli yang mengaku sebagai keluarga terdakwa
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh terdakwa permasalahan antara ahli waris dangan stefanus sulayman;
- Bahwa Petok D bukan merupakan bagian dari objek dari perjanjian karena tidak dibicarakan sebelumnya;
- Bahwa transaksi dilaksanakan dengan atas nama Victor Salay bukan dengan PT Salay namun nantinya akan ditransaksikan atas nama PT;
- Bahwa benar uang yang diserahkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan dihitung sebagai DP apabila transaksi take over terjadi;
- bahwa terkait uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan digunakan untuk pembebasan jalan namun hingga saat ini tidak terealisasi;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam pembuatan akta kuasa mengurus yang dibuat di Notaris karena saksi tidak bersedia melakukan pembayaran berdasarkan kuasa dibawah tangan mengingat ahli waris masih hidup semua;
- Bahwa saksi dipanggil untuk menyaksikan pembuatan akta yang salah satu bunyinya adalah "terdakwa untuk dan atas nama kuasa untuk menerima uang harga penjualan dari PT kemudian membuat kwitansi hingga pembayaran lunas";

Hal 13 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila terdakwa telah menyerahkan uang kepada ahli waris yakni Samsul Mustofa;
- Bahwa Petok D diserahkan setelah uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan perkataan saksi disuruh megang jaminan tersebut sebagai jaminan terdakwa tidak lari dan akan menyelesaikan semua dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan jaminan Petok D kepada terdakwa tetapi terdakwa menolak ;
- Bahwa uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diserahkan oleh saksi atas arahan dari terdakwa bukan dari pihak notaris maupun stefanus sulaiman;
- Bahwa apabila tidak dijanjikan penyelesaian dalam 1 (Satu) hari oleh terdakwa tidak mungkin saksi bersedia menyerahkan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dari luas tanah dari 70 (tujuh puluh) Petok D yang diserahkan oleh terdakwa karena saksi tidak mengetahui lokasi dari tanah tersebut;
- Bahwa yang meyakinkan saksi untuk menyerahkan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah janji terdakwa untuk menyelesaikan dalam 1 (Satu) hari dan tidak ada sangkut pautnya dengan jaminan Petok D;
- Bahwa etelah jaminan Petok D diterima saksi tetap mengirimkan uang sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan terdakwa yang menyatakan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kurang;
- Bahwa terhadap penyelesaian untuk pembebasan jalan yang dijanjikan oleh terdakwa akan diselesaikan dalam waktu 1 (Satu) bulan tidak terealisasi bahkan saat ini jalan telah ditutup;
- Bahwa Terdakwa selalu meyakinkan saksi apabila dengan menambah uang maka Sertifikat dapat diambil dalam seminggu;
- Bahwa atas semua yang dijanjikan oleh terdakwa tidak terealisasi yakni pembatalan transaksi dan pencabutan laporan kemudian sertiifikat akan diambil setelah penyerahan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan akan ditransaksikan dengan saksi tidak terjadi;
- Bahwa dari uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dicairkan kerekening terdakwa hanya di kirimkan ke rekening stefanus sulayman sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sesuai bukti yang ditunjukkan oleh terdakwa;

Hal 14 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sebelumnya telah dijual kepada orang lain dalam hal ini kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi dengan syarat uang yang telah diterima dari pembeli sebelumnya dikembalikan;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi depan Penyidik tertuang Berita Acara Penyidikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa Bukti kwitansi tanda terima yang didalamnya menyebutkan surat tanah berupa sporadik sejumlah 70 surat tanah dengan No.petok D 5024 atas nama moch. Fauzi lokasi Medokan Ayu persil 140 kec. Rungkut Surabaya yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh sdr. Moch fauzi pada tanggal 31 Mei 2019;Kutipan register Leter C kelurahan medokan ayu No. 5024 persil 140 klas dt III seluas lebih kurang 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi) sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat atas nama moch. Fauzi yang dibuat dan ditandatangani oleh lurah medokan ayu (Bambang H.E, S.Stp) pada tanggal 06 Maret 2017;Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh lurah medokan ayu (Bambang H.E,S.Stp) pada tanggal 06 Maret 2017 sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat;Sket lokasi atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah namun tidak ada gambar lokasinya dan tidak ada atanda tangan saudara Moch. Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel kelurahan Medokan Ayu;Surat pernyataan atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat namun tidak ada gambar lokasinya dan tida ada tanda tangan saudara Moch Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang Hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel kelurahan Medokan ayu;Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat namun tidak ada gambar lokasinya dan tidak ada tandatangan sdr. Moch. Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang Hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel Kelurahan Medokan Ayu;Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2019 oleh Moch. Fauzi;Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Hal 15 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 April 2019 oleh Moch. Fauzi; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 April 2019 oleh Moch. Fauzi; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2019 oleh Moch. Fauzi; Copy legalisir tanda bukti pencairan cek senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Victor Salay pada tanggal 23 Mei 2019 yang ditransfer ke Rekening BRI Nomor: 7179-01-002230-00-2 atas nama Moch. fauzi; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2019 ke rekening BRI No. 7179-01-002230-00-2 atas nama Moch. Fauzi; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Agustus 2019 oleh Moch. Fauzi yang ditunjukkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan mengajukan keberatan :

- Penyerahan agunan atas permintaan dari sdr Victor Salay dan Jusub Novendri Behuku karena sertifikat hak milik masih ada di Notaris Maria Baroroh;
- Tidak pernah menjanjikan setelah penyerahan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) SHM akan diproses jual beli dalam 1 (Satu) hari karena masih uang muka;
- Terdakwa tidak pernah menyetujui kesepakatan damai antara stefanus sulayman dengan sdr Mustofa, perdamaian itu murni antara stefanus sulayman dengan ahli waris;

Atas keberatan Terdakwa tersebut diatas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi VICTOR SALAY, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak pertemuan pembahasan take over tanah di daerah tambakrejo sidoarjo dikenalkan oleh sdr Ahmad Fadli
- Bahwa saksi bekerja di PT Salay Propertindo yang bergerak dalam bidang property, rencananya tanah tersebut akan digunakan untuk perumahan;

Hal 16 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pertama kali di bulan Maret tahun 2019 bersama dengan saksi Jusub Novendri Behuku, terdakwa dan sdr Ahmad Fadli;
- Bahwa yang dibicarakan saat itu adalah terdakwa dengan sdr. Fadli menawarkan untuk take over tanah dengan SHM 1017 karena sebelumnya telah ada pembelinya yakni stefanus sulayman;
- Bahwa untuk harga take over disepakati harga Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa menunjukkan beberapa berkas yang menunjukkan tanah itu benar-benar ada diantaranya PBB, kuasa mengurus dibawah tangan antara terdakwa dengan ahli waris, copy SHM, rekening Bank Ahli waris atas nama Mustofa;
- Bahwa pertama kali memberikan uang Rp. 50.000.000,- kemudian menyerahkan uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah, selanjutnya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), Rp.1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah), Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa dalam penyerahan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan di Notaris Maria Baroroh dimana saksi bertemu adalah notaris Maria Baroroh sendiri selaku Notaris, PH Ben sebagai Pengacara, stefanus sulaiman, terdakwa dan ahli waris;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh notaris adalah saksi menyerahkan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut kemudian akan dilakukan pembatalan Ikatan Jual Beli yang lama dengan stefanus sulayman, pencabutan laporan di Polda Jatim terkait dengan stefanus sulayman dan ahli waris, dan Sertifikat akan diserahkan;
- Bahwa yang disepakati untuk pembatalan dengan pembeli lama adalah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tetapi pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menerima 70 (tujuh puluh) petok D yang ditunjukkan dipersidangan tetapi petok D itu diterima oleh saksi Jusub Novendri Behuku dan pernah ditunjukkan oleh saksi Jusub Novendri Behuku tetapi saksi menolak dan tidak menerima;
- Bahwa alasan saksi menolak 70 (tujuh puluh) petok D tersebut karena dari awal yang diperjanjikan oleh terdakwa adalah menyerahkan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) di notaris Maria Baroroh untuk take over tanah SHM 1017 bukan petok D;

Hal 17 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditunjukkan diketahui :
 - pada tanggal 21 Maret 2019 terjadi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan di Notaris Maria Baroroh;
 - pada tanggal 10 April 2019 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah bertemu di soto Cak Har dengan cara transfer ke rekening terdakwa;
 - pada tanggal 25 April 2019 kembali diserahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dikirim secara transfer ke rekening terdakwa;
 - pada tanggal 30 April 2019 kembali diserahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara cash;
 - pada tanggal 23 Mei 2019 uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dalam bentuk cek yang kemudian dicairkan ke rekening terdakwa;
 - pada tanggal 01 Juli 2019 kembali di serahkan uang sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milya tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan melalui sarana transfer ke rekening terdakwa;
 - pada tanggal 05 Agustus 2019 diserahkan kembali uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui sarana transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memiliki inisiatif pertama untuk bertemu karena yang menjadi penanggungjawab lapangan adalah saksi Jusub Novendri Behuku tetapi saat itu saksi memang sedang mencari lahan untuk digunakan perumahan kemudian bertemulah terdakwa dengan sdr Ahmad Fadli;
- Bahwa dari pertemuan tersebut terdakwa dengan sdr. Ahmad Fadli menawarkan tanah dengan SHM 1017 yang berada di Desa Tambakrejo Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa pernah menjelaskan apabila tanah tersebut sebelumnya telah dijual namun kemudian terdakwa menjanjikan tanah akan ditransaksikan dalam 1 (satu) hari yaitu saksi dijanjikan dengan penyerahan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maka akan dilakukan pembatalan Ikatan Jual Beli yang lama antara stefanus sulaiman dan ahli waris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ditunjukkan akta perdamaian yang ditunjukkan didepan persidangan;

Hal 18 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar alasan saksi bersedia mengirimkan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena adanya janji akan ada pembatalan Ikatan Jual Beli yang lama;
- Bahwa saksi mendatangi notaris Maria Baroroh pada tanggal 23 Mei 2019 ketika penyerahan pembayaran cek di notaris;
- Bahwa saksi mengetahui Kuasa mengurus dari ahli waris ke terdakwa yang salah satu bunyinya adalah "terdakwa untuk dan atas nama kuasa untuk menerima uang harga penjualan dari PT kemudian membuat kwitansi hingga pembayaran lunas";
- Bahwa saksi di PT Salay Propertindo berkedudukan sebagai Direktur dan sampai saat ini yang dibayar baru DP belum dibayar secara lunas;
- bahwa benar ketika melakukan pembayaran dengan sarana transfer menggunakan nama pribadi karena saksi merupakan Direktur yang bertugas untuk mengatur operasional PT dan untuk segala pembayaran menggunakan rekening pribadi yakni saksi;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak dibuatkan akta perjanjian dan akta jual beli karena akta perjanjian akan dibuat setelah semua yang dijanjikan oleh terdakwa selesai kemudian akan dibuat akta perjanjian antara saksi dengan ahli waris;
- Bahwa sejak awal saksi tidak bersedia menerima 70 (tujuh puluh) petok D karena yang dijanjikan adalah SHM 1017 bukan Petok D, karena sejak awal yang dibahas antar terdakwa dengan saksi bukan petok D;
- Bahwa tentang uang yang diminta oleh terdakwa untuk pembebasan lahan terdapat dalam kwitansi;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak disepakati besaran DP dari penjualan sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) namun terjadi kesepakatan secara lisan apabila terhadap uang sebesar Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) akan diperhitungkan sebagai DP;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Bukti kwitansi tanda terima yang didalamnya menyebutkan surat tanah berupa sporadik sejumlah 70 surat tanah dengan No.petok D 5024 atas nama moch. Fauzi lokasi Medokan Ayu persil 140 kec. Rungkut Surabaya yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh sdr. Moch fauzi pada tanggal 31 Mei 2019; Kutipan register Leter C kelurahan medokan ayu No. 5024 persil 140 klas dt III seluas lebih kurang 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi) sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat atas nama moch. Fauzi yang dibuat dan ditandatangani oleh lurah medokan ayu (Bambang H.E, S.Stp) pada Hal 19 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2017; Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh lurah medokan ayu (Bambang H.E, S.Stp) pada tanggal 06 Maret 2017 sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat; Sket lokasi atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah namun tidak ada gambar lokasinya dan tidak ada atanda tangan saudara Moch. Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel kelurahan Medokan Ayu; Surat pernyataan atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat namun tidak ada gambar lokasinya dan tidak ada tanda tangan saudara Moch Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang Hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel kelurahan Medokan ayu; Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat namun tidak ada gambar lokasinya dan tidak ada tandatangan sdr. Moch. Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang Hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel Kelurahan Medokan Ayu; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani padatanggal 21 Maret 2019 oleh Moch. Fauzi; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 April 2019 oleh Moch. Fauzi; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 April 2019 oleh Moch. Fauzi; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2019 oleh Moch. Fauzi; Copy legalisir tanda bukti pencairan cek senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Victor Salay pada tanggal 23 Mei 2019 yang ditransfer ke Rekening BRI Nomor: 7179-01-002230-00-2 atas nama Moch. fauzi; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2019 ke rekening BRI No. 7179-01-002230-00-2 atas nama Moch.Fauzi; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Hal 20 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Agustus 2019 oleh Moch. Fauzi yang ditunjukkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan mengajukan keberatan:

- Saksi meminta petok D sebagai jaminan atas penyerahan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan terdakwa memiliki foto ketika saksi menerima petok D;
- Terdakwa tidak pernah menjanjikan setelah penyerahan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) SHM akan diproses jual beli tanah dalam 1 (Satu) hari dan terdakwa tidak menjanjikan apapun;
- Akta kuasa mengurus menjual tanah dibuat atas saran dari saksi victor salay dimana saksi Jusub Novendri Behuku sebagai pegawainya;

Atas keberatan terdakwa tersebut diatas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi SAMSUL MUSTOFA, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dari pegawai terdakwa yang bernama khoiron, karena khoiron merupakan tetangga saksi saat itu karena saksi sedang ada masalah kemudian khoiron memberitahukan apabila terdakwa bisa menyelesaikan masalah saksi, selanjutnya saksi meminta khoiron untuk membawa terdakwa kerumah saksi;
- Bahwa masalah yang dihadapi oleh saksi adalah dengan stefanus sulayman yaitu saksi dilaporkan oleh stefanus sulayman di Polda Jatim Karena dianggap memberikan keterangan palsu dalam menjual tambak milik saksi yang berada di Desa Tambakrejo Sidoarjo;
- Bahwa benar untuk tambak tersebut telah memiliki sertifikat dengan SHM 1017 dan rencananya akan dijual kepada stefanus sulayman dan telah diberikan DP oleh stefanus sulayman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara diangsur selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa harga jual dari SHM 1017 dengan harga Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) namun tidak terselesaikan hingga pelunasan dengan alasan tanah yang dijual oleh saksi berdasarkan SHM 1017 tidak ada jalan padahal saksi menjual berdasarkan luasan tanah yang berada di SHM 1017;
- Bahwa kemudian saksi dilaporkan ke Polda dengan tuduhan saksi telah memberikan keterangan palsu dalam penjualan tanah tersebut'
- Bahwa pertama kali bertemu saat itu terdakwa menjanjikan akan menyelesaikan perkara dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan bayaran yang

Hal 21 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diterima oleh terdakwa adalah diberikan keuntungan dari penjualan tanah tersebut siapapun nantinya yang membeli tanah milik saksi tersebut yang penting masalahnya selesai secara hukum;

- Bahwa kesepakatan adalah penyelesaian Laporan stefanus sulayman di Polda Jatim terlebih dahulu namun ternyata hingga 1 (Satu) tahun terdakwa tidak berhasil menyelesaikannya;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi memberitahukan ada yang mau melakukan take over dengan ada dana untuk memberikan ganti rugi kepada stefanus sulayman kemudian mencabut laporan di Polda serta membatalkan jual beli dengan stefanus sulayman, saat itu saksi menyetujuinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa apabila uang telah siap saat itu terdakwa memberitahukan apabila stefanus sulayman meminta uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai ganti rugi DP karena telah memberikan DP selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa atas penyampaian terdakwa saat itu saksi menyetujuinya yang penting permasalahan selesai yaitu perdamaian dengan stefanus, pembatalan jual beli dan pencabutan laporan di Polda Jatim;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan ahli waris diajak ke Notaris Maria Baroroh bersama stefanus sulayman serta Pengacaranya kemudian terdakwa juga hadir di kantor Notaris tersebut;
- Bahwa kemudian dibuat perjanjian perdamaian antara stefanus sulayman dengan samsul mustofa yang isinya mengembalikan uang yang diminta oleh stefanus sulayman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), saat itu saksi menghubungi terdakwa yang sedang berada di Bank bersama dengan saksi Victor Salay;
- Bahwa saat itu terdakwa memberitahukan melalui telepon apabila berada di Bank sedang mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada stefanus sulayman dimana uang tersebut diperoleh dari PT Salay Propertindo yang akan melakukan take over atas tanah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk menandatangani perjanjian perdamaian dengan stefanus sulayman, selanjutnya setelah di tandatangani oleh saksi kemudian terdakwa meminta kepada saksi dan keluarga untuk pulang;
- Bahwa setelah ditandatangani perdamaian kemudian pengacara dari stefanus sulayman menyatakan apabila nanti telah dicek atas pengiriman uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dikirimkan oleh

Hal 22 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kemudian akan ditindak lanjuti dengan pembatalan jual beli dan pencabutan laporan di Polda Jatim;

- Bahwa setelah satu bulan kemudian saksi mendapatkan surat dari Polda Jatim yang memberitahukan apabila saksi telah dinaikkan menjadi tersangka atas laporan dari stefanus sulayman;
- Bahwa setelah mendapatkan surat dari Polda Jatim kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa besaran uang yang dikirimkan kepada stefanus sulayman, dari terdakwa kemudian saksi mengetahui apabila uang yang dikirimkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mengetahui apabila stefanus sulayman meminta Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari terdakwa, saat itu saksi menyetujuinya yang penting masalah selesai;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan oleh terdakwa bukti pengiriman uang kepada stefanus sulayman;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan saksi menjadi tersangka namun kemudian terhadap permasalahan dengan stefanus sulayman telah diselesaikan melalui pengacara saksi yaitu pembatalan jual beli dan pencabutan laporan stefanus sulayman di Polda Jatim;
- Bahwa yang menyelesaikan permasalahan antara saksi dengan stefanus sulayman bukanlah terdakwa tetapi tim pengacara saksi;
- Bahwa yang telah diselesaikan oleh pengacara saksi adalah atas laporan stefanus sulayman telah di lakukan SP3 karena saksi telah membayarkan ganti rugi terhadap stefanus sulayman kemudian juga terhadap jual beli tanah SHM 1017 juga dibatalkan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat kuasa untuk menjual yang dibuat oleh saksi adalah kuasa untuk mengurus perkara;
- Bahwa benar untuk perdamaian yang di Notaris Maria Baroroh saat itu saksi bersama dengan keluarga menandatangani namun tidak berikan salinannya karena menunggu pembatalan jual beli dan pencabutan laporan di Polda;
- Bahwa penyelesaian perkara dengan stefanus sulayman baru selesai pada tahun 2020 ini sedangkan penyelesaian yang dijanjikan oleh terdakwa telah hampir 2 (dua) tahun tetapi tidak terselesaikan juga;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan tanah tersebut kepada orang lain karena yang menawarkan adalah terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan apabila semua permasalahan selesai maka atas

Hal 23 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah tersebut ahli waris akan mendapatkan uang sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah);

- Bahwa penjualan tanah tersebut tidak jadi dilakukan dengan saksi Victor Salay karena penyelesaian belum selesai karena uang yang dibawa oleh terdakwa tidak diserahkan;
- Bahwa uang yang diambil ke Bank oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan digunakan untuk penyelesaian antara stefanus sulayman dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa ketika terdakwa mulai mengurus permasalahan tetapi tidak sampai dengan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa saat ini sertifikat berada di rumah saksi karena saksi dan tim pengacara yang menyelesaikan permasalahan dengan stefanus sulayman
- Bahwa ditahun 2020 saksi membatalkan kuasa untuk menguruskan perkara karena terdakwa tidak berhasil menyelesaikan permasalahan antara saksi dengan stefanus sulayman di Polda Jatim;
- Bahwa setelah saksi menandatangani perjanjian damai di Notaris Maria Baroroh kemudian saksi Victor Salay menunjukkan bukti transfer senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui apabila terdakwa juga menerima uang selain Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) hingga mencapai Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan itu diluar sepengetahuan keluarga ahli waris sehingga ahli waris juga terkejut atas besaran uang yang telah diterima oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menerima Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) setelah saksi Victor Salay mendatangi saksi untuk menagih janji karena take over tidak segera dilakukan kemudian saksi Victor Salay juga menunjukkan bukti pengiriman uang;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi Victor Salay setelah mengetahui uang tersebut diperoleh dari saksi Victor Salay;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apabila saksi Victor Salay meminta tambahan jaminan dari terdakwa ;
- Bahwa dari uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diterima oleh terdakwa telah ditransfer ke rekening Stefanus Sulayman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dikirimkan secara

Hal 24 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening BRI saksi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila uang yang dikirimkan secara transfer ke rekening saksi merupakan uang milik saksi Victor Salay;
- Bahwa sebelum saksi Victor Salay mendatangi saksi dirumahnya saksi pernah meminjam uang dari terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari terdakwa, setelah saksi mengetahui apabila terdakwa sebelumnya uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) telah menerima uang dari saksi Victor Salay maka saksi mengembalikan uang milik saksi Victor Salay yang diterima dari terdakwa sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa benar setelah menerima uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kemudian saksi dikirimkan secara transfer sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa yang meminta uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah terdakwa karena terdakwa yang mengurus permasalahan dengan stefanus sulayman;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dilaporkan oleh saksi Victor Salay karena terdakwa tidak bisa menyelesaikan masalah take over tanah padahal telah keluar uang Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi melalui pengacara saksi telah membatalkan kuasa untuk menjual yang dibuat di Notaris Maria Baroroh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah petok D yang dijaminan oleh terdakwa kepada saksi Victor Salay;
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa telah mengurus tentang balai sungai tetapi tidak selesai;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan mengajukan keberatan:

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saksi untuk memberikan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada stefanus sulayman tetapi saksi beserta ahli waris yang menyetujui dengan stefanus sulayman;
- Saksi yang hadir kerumah terdakwa;
- Terdakwa telah memberitahukan kepada saksi apabila terdakwa menerima Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jaminan asset pribadi milik terdakwa

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tidak mengetahui jaminan apa yang diagunkan oleh Terdakwa;

Hal 25 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan terdakwa tersebut diatas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Hj. LINUROH**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena dikenalkan oleh tetangga saksi yang bernama Ron dikenalkan karena mengurus perkara;
- Bahwa saksi akan menjual tambak kemudian ada perkara dengan stefanus sulayman yaitu saksi sudah dikasih uang tetapi penjualan tidak diselesaikan oleh stefanus sulayman;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik orang tua saksi bersama dengan ahli waris kemudian terjadi masalah yang tidak selesai sehingga dikenalkan dengan terdakwa
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyatakan sanggup menyelesaikan semuanya urusannya dengan stefanus sulayman dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa ketika dirumah saksi dengan urusannya untuk mengurus perkara dengan stefanus sulayman bukan untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di Notaris Maria Baroroh untuk menyelesaikan masalah dengan stefanus sulayman, saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi dan keluarga apabila stefanus sulayman bersedia berdamai dengan minta ganti rugi dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa yang menyampaikan kepada saksi apabila stefanus sulayman meminta uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa yang hadir di Notaris Maria Baroroh adalah saksi bersama dengan semua ahli waris termasuk saksi samsul mustofa kemudian terdakwa juga hadir di Notaris Maria Baroroh;
- Bahwa ketika di Notaris Maria Baroroh saat itu terdakwa keluar untuk mengirimkan uang kepada stefanus sulayman sedangkan saksi beserta ahli waris lain disuruh menunggu dikantor Notaris Maria Baroroh tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari stefanus sulayman apabila meminta uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena yang bilang adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diberikan uang untuk hari raya dari terdakwa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang telah diterima oleh saksi dan keluarga sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);

Hal 26 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sertifikat sekarang ada dirumah saksi Samsul Mustofa karena yang mengurus semua adalah adik saksi yang bernama Samsul Mustofa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti permasalahan yang dipersalkan oleh stefanus sulayman setahu saksi saat itu saksi Samsul Mustofa tidak menunjukkan dengan benar posisi tanah dan tanah tersebut tidak ada jalannya;
- Bahwa saksi dan ahli waris pernah memberi kuasa kepada terdakwa untuk mengurus perkara dan tidak pernah memberi kuasa untuk mencari pembeli atas tanah tersebut;
- Bahwa terhadap saksi ditunjukkan akta kuasa dari ahli waris kepada terdakwa yang salah satu bunyinya adalah "terdakwa untuk dan atas nama kuasa untuk menerima uang harga penjualan dari PT kemudian membuat kwitansi hingga pembayaran lunas", saksi membenarkan hadir tetapi tidak mengetahui isinya;
- Bahwa yang menyuruh saksi dan ahli waris datang ke Notaris Maria Baroroh adalah terdakwa karena untuk menyelesaikan perkara dengan stefanus sulayman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari perdamaian yang dibuat di Notaris Maria Baroroh;
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) padahal stefanus sulayman meminta uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa karena Stefanus Sulayman Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tetapi tidak dipenuhi kemudian 2 (dua) bulan setelahnya saksi Samsul Mustofa telah dijadikan tersangka di Polda Jatim;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan mengajukan keberatan :

- Dirumah Terdakwa Saksi telah menerima uang dari Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan menerima uang dirumah Terdakwa karena meminjam kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Semua keterangan saksi tidak benar karena ketika ditandatangani kuasa oleh ahli waris dibacakan didepan semuanya sehingga tidak mungkin tidak tahu;

Atas keberatan Terdakwa tersebut diatas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Hal 27 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi AHMAD YARDO WIFAQO, S.AP, M.AP**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Lurah di Medokan Ayu;
 - Bahwa pokok perkara dari terdakwa adalah tanah yang berada di Medokan Ayu No. No.petok D 5024 atas nama moch. Fauzi lokasi Medokan Ayu persil 140 ;
 - Bahwa setelah saksi melihat lokasi tanah yang berada di No. No.petok D 5024 atas nama moch. Fauzi lokasi Medokan Ayu persil 140 berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zona Kota Surabaya tahun 2018 sampai tahun 2038 masuk dalam zona Konservasi
 - Bahwa saksi diberikan copy pajak dari No. Petok D 5024 atas nama moch. Fauzi lokasi Medokan Ayu persil 140 oleh Penyidik Polrestabes Surabaya kemudian saksi melakukan pemeriksaan di buku pencatatan tanah tempat saksi bekerja;
 - Bahwa sampai saat ini terhadap tanah yang berada pada No.petok D 5024 atas nama moch. Fauzi lokasi Medokan Ayu persil 140 belum ada pemukiman penduduk;
 - Bahwa terhadap petok D seharusnya ditandatangani oleh pemilik atau pemohon dari petok D tersebut;
 - Bahwa saksi memang belum pernah melihat petok D yang ditunjukkan dipersidangan tetapi apabila melihat letak berdasarkan nomor persil 140 maka lokasi tersebut berada di zona Konservasi berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zona Kota Surabaya;
 - Bahwa Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zona Kota Surabaya berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2018;
 - Bahwa terkait ganti rugi yang berkaitan dengan tanah konservasi menjadi tanggungjawab dari pemerintah kota;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nilai taksiran dari harga jual tanah tersebut tetapi saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setahu saksi dari No. Petok D 5024 lokasi Medokan Ayu persil 140 tidak tercantum berapa kutipan letter C, sebagaimana didalam data yang ada di buku wajib Ipeda atas nama Ida Indrawati No. 5024 pada tanggal 30 April 2014 dijual kepada Moch. Fauzi luas 13.570 m2 kemudian diterbitkan kutipan Letter C masing-masing luas 90 M2 kav B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8 dan kav D-7, D-8, D-9, D-69 atau sekitar 12 kutipan letter C;
- Hal 28 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memecah dari tanah yang berada di No. Petok D 5024 lokasi Medokan Ayu persil 140 karena pemecahan biasanya atas permohonan secara tertulis dari pemilik;
 - Bahwa saat ini yang tercatat dalam buku C hanya 12 kapling dan saksi tidak mengetahui apabila saat ini jumlah kaplingnya lebih banyak;
 - Bahwa berdasarkan buku C diketahui tanah telah dibeli dari seseorang bernama Ida Indrawati kepada Moch. Fauzi;
 - Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada perwakilan dari manapun termasuk PT untuk melakukan pemeriksaan lokasi tanah dengan No. Petok D 5024 atas nama moch. Fauzi lokasi Medokan Ayu persil 140;
 - Bahwa pemberlakuan tentang Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zona Kota Surabaya adalah kewenangan dari Dinas Tata Ruang Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah dengan No. Petok D 5024 atas nama moch. Fauzi lokasi Medokan Ayu persil 140 terdapat sengketa atau tidak
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa dipersidangan ;

6. Saksi MOCH. KHALIMIN, saksi diajukan sebagai saksi meringankan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan saksi dari Jaksa, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui awalnya terdakwa diminta tolong oleh keluarga besar saksi Samsul Mustofa yang menghadapi masalah karena dilaporkan oleh calon pembelinya yaitu stefanus sulayman di Polda Jatim;
- Bahwa bermula saksi dikenalkan oleh saksi Samsul Mustofa oleh terdakwa saat itu saksi tidak mendengarkan pembicaraan diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa berkeinginan membeli tanah milik saksi Samsul Mustofa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kuasa menjual di bawah tangan yang diberikan oleh saksi Samsul Mustofa kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor salay karena terutama saksi Jusub Novendri Behuku mendatangi terdakwa dengan diantar Fadli karena saksi Jusub Novendri Behuku berminat untuk membeli tambak dengan SHM 1017;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang diserahkan oleh saksi Victor Salay sebagian kepada terdakwa;

Hal 29 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyerahkan 70 (tujuh puluh) Petok D 5024 atas nama moch. Fauzi lokasi Medokan Ayu persil 140 sebelum uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diserahkan;
- Bahwa benar setahu saksi alasan saksi samsul mustofa dilaporkan oleh stefanus sulayman karena saksi samsul mustofa menjelaskan ketika dilakukan cheking pada sertifikat di notaris Maria Baroroh tertulis sebelah utara tanah milik saksi samsul mustofa adalah sungai tetapi saksi samsul mustofa memberikan keterangan kepada stefanus sulaiman sebelah utara tanah saksi samsul mustofa adalah lahan milik orang ;
- Bahwa kemudian terdakwa beritikad baik untuk melakukan pembebasan lahan untuk jalan atas sungai yang tidak boleh dijadikan lahan;
- Bahwa benar ketika dilakukan perjanjian damai di Notaris Maria Baroroh saksi tidak berada di kantor Notaris tersebut;
- Bahwa awalnya tidak ada syarat atas penyerahan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan SHM 1017 posisinya masih berada di Notaris Maria Baroroh dan saat itu ahli waris juga masih dilaporkan oleh pembeli sebelumnya di Polda jatim dan setahu saksi nilai jual yang disepakati untuk tanah SHM 1017 adalah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);
- Bahwa setahu saksi selama ini saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay bersedia mengeluarkan uang operasional untuk terdakwa karena ada kesepakatan yang tidak tertulis untuk menyelesaikan masalah saksi samsul mustofa dengan pembeli pertama di Polda Jatim, dan untuk mengeluarkan sertifikat 1017 di Notaris Maria Baroroh harus bisa mengembalikan DP yang dikeluarkan oleh stefanus sulayman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan itu kemudian saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay menuntut untuk dibuatkan kuasa menjual di kantor notaris Ema Zaroh, Sh tempat saksi Jusub Novendri Behuku bekerja;
- Bahwa saksi menyerahkan 70 (tujuh puluh) Petok D 5024 kepada saksi Jusub Novendri Behuku diketahui oleh saksi Victor Salay;
- Bahwa benar saksi mengetahui kuasa mengurus dan menjual yang dibuat dibawah tangan dan kuasa yang dibuat di notaris Ema Zaroh;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ke stefanus sulayman kemudian mengirimkan transfer ke saksi Samsul Mustofa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Hal 30 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Victor Salay adalah operasional bukan DP karena diserahkan kepada stefanus Sulayman dan saksi Samsul Mustofa;
- Bahwa saksi menyerahkan 70 (tujuh puluh) Petok D 5024 di sebuah Warung Kopi di daerah Rungkut Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diterima oleh terdakwa selain Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak ikut ketika berada di Notaris Maria Baroroh dan tidak ikut ketika mencairkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Didepan persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Ahli Pidana sebagai saksi meringankan yaitu:

DR. M. SHOLEHUDDIN, SH. MH. dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sejak tahun 1986 sebagai Dosen Tetap Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya dengan konsentrasi hukum kepidanaan dengan tanggungjawab mengajarkan ilmu pidana dan kriminologi;
- Bahwa dalam sepanjang karir ahli sebagai Dosen, telah mengarang 5 (lima) buku yang dijadikan literatur yakni:
 1. Tindak pidana perbankan
 2. Etika dalam peradilan pidana
 3. System sanksi dalam hukum pidana
 4. Kejahatan korupsi dalam perspektif hukum pidana materiil dan formil;
 5. Perkembangan hukum pidana formil dari masa ke masa
- Bahwa dalam proses peradilan pidana dalam penegakannya bersumber pada 4 (empat) azas fundamental yaitu terutama legalitas formal seperti diketahui terhadap perbuatan pidana yang diadili harus ada peraturan yang mengaturnya;
- Bahwa benar dakwaan dalam bentuk alternative maka majelis Hakim bisa memilih mana dakwaan yang dapat terbukti berdasarkan pembuktian dipersidangan, berbeda dengan subsidiaritas maka akan dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila tidak terbukti maka baru dibuktikan dakwaan subsidiar;
- Bahwa perbuatan materiil dalam pasal penipuan harus dilihat dicermati dari delik inti tindak pidana penipuan, tergantung pada 4 (empat) perbuatan yang dipilih salah satu maka akan masuk kepada maksud menguntungkan diri sendiri,

Hal 31 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materil yang harus ada yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

- Bahwa dari perbuatan-perbuatan palsu yang dilakukan oleh pelaku sehingga menggerakkan untuk menyerahkan barang (uang) atau membuat hutang atau menghapus piutang, pelaku harus mempunyai inisiatif untuk menggerakkan orang untuk menyerahkan barang atau uang;
- Bahwa dari perbuatan penipuan harus ada perbuatan-perbuatan materil yang menunjukkan kepalsuan, dimana kepalsuan ini merupakan salah satu dari dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- Bahwa pasal 372 yaitu perbuatan manusia dipertanyakan apakah perbuatan masuk suatu tindak pidana, unsur-unsur terpenuhi atau tidak;
- Bahwa benar delik inti dari pasal 372 KUHP adalah sengaja dan melawan hukum, kesengajaan dalam tindak pidana penggelepan yaitu kesengajaan untuk memiliki barang milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya dan sudah berada di tangan dia harus diarahkan pada sifat melawan hukumnya perbuatan;
- Bahwa kalau memilikinya tidak bersifat melawan hukum maka tidak masuk perbuatan penggelapan, memilikinya tidak melawan hukum maka menjadi perbuatan perdata;
- Bahwa ada fakta atau fenomena orang memiliki barang tetapi sifatnya tidak melawan hukum tetapi melanggar hukum maka tidak bisa didakwa dengan penggelapan tetapi pidana;
- Bahwa dapat dipidana apabila sudah terjadi penyerahan barang atau uang atau sudah terjadi sudah pembuatan utang atau penghapusan piutang maka baru dapat dipidana penipuan;
- Bahwa apabila kebohongan atau kepalsuan yang tidak membuat orang tergerak menyerahkan barang atau uang maka baru bisa dipidana dengan penipuan;
- Bahwa dalam proses peradilan pidana yang paling penting pada saat pembuktian karena merupakan alat bagi Jaksa untuk meyakinkan hakim adanya perbuatan terdakwa;
- Bahwa alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa bisa disebut sebagai alat bukti yang sah, alat bukti yang sah harus memenuhi 4 (empat) kriteria yakni yang pertama valid yaitu absah memenuhi syarat yaitu cara perolehan dari alat bukti tersebut dengan cara-cara yang sah, yang kedua alat bukti relevan. Alat bukti yang diajukan tidak relevan dengan tindak pidana yang ketiga alat bukti harus signifikan, harus dipilih alat bukti yang penting-penting, yang keempat alat bukti harus reliable yaitu bisa dipercaya;

Hal 32 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tindak pidana penipuan itu jelas dengan perbedaan antara tindak pidana penipuan dengan wanprestasi, sebelum dilakukan transaksi telah melakukan perbuatan yang mengandung kepalsuan yaitu perbuatan licik yang apabila orang tahu perbuatan itu maka orang itu tidak mau melakukan sesuatu yang diminta;
- Bahwa sebelum menandatangani surat atau terjadi kesepakatan maka dilakukan keadaan palsu, tipu muslihat maka itu tindak pidana penipuan, kalau wan prestasi sudah terjadi kesepakatan secara tulis maupun lisan lalu dia ingkar karena sesuatu hal;
- Bahwa sifat melawan hukum dalam penipuan dan penggelepan harus dibuktikan dipersidangan karena merupakan salah satu unsur;
- Bahwa karena surat dakwaan menjadi pusat atau dasar pemeriksaan di persidangan maka surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa apakah perbuatan materiil yang dilakukan sesuai dengan unsur delik yang disangkakan;
- Bahwa maka terdapat syarat-syarat formil dan materiil surat dakwaan, kalau formil berisi tentang identitas terdakwa, sedangkan materiil apakah perbuatan sudah memenuhi unsur-unsur delik;
- Bahwa surat dakwaan tidak boleh copy paste karena pasal yang berbeda maka uraian harus berbeda karena setiap tindak pidana tidak sama unsur deliknya;
- Bahwa dalam unsur penipuan sudah dibatasi harus memenuhi salah satu unsur dari dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan apabila tidak terpenuhi maka tidak bisa dibuktikan penipuan, selain dari 4 (empat) unsur delik tersebut bukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa keyakinan hakim adalah syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana bagi seorang pelaku atau terdakwa, keyakinan hakim didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah;
- Bahwa apabila ada kesepakatan ada hubungan hukum perdata, dia bisa dipidana apabila sebelum terjadi kesepakatan terdapat memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- Bahwa dalam Pasal 372 atau Pasal 378 KUHP tidak perlu terjadi kerugian tetapi perbuatannya sudah ada yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- Bahwa kerugian tidak menjadi salah satu yang harus dibuktikan didalam pasal penipuan atau penggelapan karena tidak tercantum didalam unsur pasal;

Hal 33 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH. FAUZI BIN MOCHTAR dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay dikenalkan oleh sdr Fadli ditahun 2019;
- Bahwa terdakwa didatangi dalam rangka menanyakan batas tanah dari tanah SHM 1017 milik saksi Samsul Mustofa;
- Bahwa saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay mendatangi terdakwa kemungkinan karena arahan dari saksi Samsul Mustofa;
- Bahwa bermula saat itu saksi Samsul Mustofa dengan diantarkan oleh sdr Khoiron mendatangi terdakwa untuk membantu menyelesaikan masalah atas laporan stefanus sulaiman di Polda Jatim;
- Bahwa saksi samsul mustofa menjanjikan apabila terdakwa berhasil mendapatkan uang untuk mengembalikan uang stefanus sulayman maka terdakwa diberi hak untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa harga yang disepakati antara saksi samsul mustofa dengan stefanus sulayman adalah sebesar Rp. 35.500.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) dan telah diberikan DP oleh stefanus sulayman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa diberikan kuasa untuk sepenuhnya oleh saksi Samsul Mustofa untuk menjual berapa saja sehingga seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dari tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa memilik copy SHM 1017 milik saksi Samsul Mustofa dan tanda terima asli dari Notaris Maria Baroroh;
- Bahwa terdakwa hanya diberitahu oleh saksi Samsul Mustofa untuk menyerahkan DP yang telah diterima dari stefanus sulayman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa atas penerimaan uang sebesar Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh terdakwa dengan cara transfer dan diterima secara cash;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditunjukkan diketahui :
 - pada tanggal 21 Maret 2019 terjadi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) diserahkan di Notaris Maria Baroroh;

Hal 34 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 10 April 2019 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening terdakwa;
- pada tanggal 25 April 2019 kembali diserahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dikirim secara transfer ke rekening terdakwa;
- pada tanggal 30 April 2019 kembali diserahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara cash;
- pada tanggal 23 Mei 2019 uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dalam bentuk cek yang kemudian dicairkan ke rekening terdakwa;
- pada tanggal 01 Juli 2019 kembali di serahkan uang sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milya tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan melalui sarana transfer ke rekening terdakwa;
- pada tanggal 05 Agustus 2019 diserahkan kembali uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui sarana transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa terdakwa diminta untuk menyerahkan agunan dari uang yang diserahkan oleh saksi JUsub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay sejak penyerahan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jaminan yang diterima oleh saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay adalah Petok D dan yang menyerahkan 70 (tujuh puluh) petok D No. 5024 persil 140;
- Bahwa malamnya setelah menerima 70 (tujuh puluh) petok D No. 5024 persil 140 kemudian keesokan harinya setelah dipastikan keberadaan SHM di Notaris Maria Baroroh selanjutnya ditransfer uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang diterima untuk diserahkan ke stefanus sulayman Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ke saksi Samsul Mustofa yang Rp. 4.725.000.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) karena terdakwa merasa memiliki bagian karena jaminan yang telah diserahkan ke saksi Victor Salay sehingga uang tersebut terdakwa bawa;
- Bahwa penggunaan Rp. 4.725.000.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak ada buktinya tetapi kalau hasil penggunaannya ada;
- Bahwa benar untuk penggunaan uang sebesar Rp. 4.725.000.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) lebih besar digunakan untuk pengurusan saksi Samsul Mustofa untuk menjadi tahanan kota;

Hal 35 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membuat akta kuasa di Notaris Ema Zaroh yang ditunuuk oleh saksi Jusub Novendri Behuku yang dihadiri oleh terdakwa dengan saksi Samsul Mustofa dan ahli waris;
- Bahwa terdakwa hanya diwajibkan oleh saksi Samsul Mustofa untuk mengirimkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada stefanus sulayman;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hingga tercantum nilai Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) didalam akta perdamaian yang dibuat di Notaris Maria Baroroh karena itu permasalahan antara saksi Samsul Mustofa dengan stefanus Sulayman;
- Bahwa tidak ada kewajiban dan tanggungjawab dari terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) kepada stefanus Sulayman;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerahan 70 (tujuh puluh) petok D No. 5024 persil 140 kepada saksi Jusub Novendri Behuku sebelum penyerahan uang dari saksi Victor Salay;
- Bahwa terdakwa pernah dibuatkan akta dibawah tangan jual beli oleh saksi Samsul Mustofa;
- Bahwa sebelum jaminan petok D No. 5024 persil 140 pernah diberikan juga jaminan Sertifikat tetapi yang diambil 70 (tujuh puluh) petok D No. 5024 persil 140 karena luasnya lebih besar;
- Bahwa sebagai tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- terdakwa menyerahkan SHM sebagai jaminan;
- Bahwa jaminan diserahkan kepada saksi Victor Salay sebelum penyerahan uang Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi Jusub Novendri Behuku sudah mengetahui lokasi tanah yang berada di 70 (tujuh puluh) petok D No. 5024 persil 140 milik terdakwa;
- Bahwa uang Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) merupakan kesepakatan dari awal dengan saksi Victor Salay;
- Bahwa 70 (tujuh puluh) petok D No. 5024 persil 140 merupakan milik terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dari Ida ;
- Bahwa benar semua dokumen yang ditunjukkan oleh terdakwa sesuai dengan yang diserahkan oleh saksi Samsul Mustofa;
- Bahwa terhadap terdakwa oleh Penasihat Hukumnya ditunjukan kwitansi penyerahan petok D tertanggal 31 Mei 2019 kemudian terdakwa membenarkan bukti kwitansi penyerahan petok D tersebut;

Hal 36 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dibacakan BAP terdakwa tentang penggunaan uang sebesar Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa diantaranya:
 - uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Stevanus Sulaiman yang seharusnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai uang jaminan untuk pencabutan laporan saksi Stevanus Sulaiman di Polda Jatim terhadap ahli waris Hj Saudah;
 - uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Samsul Mustofa melalui rekening Bank BRI saksi Samsul Mustofa yang merupakan ahli waris Hj. Saudah;
 - uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar kompensasi jalan;
 - uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar pengukuran pengembalian batas obhek tanah SHM 1017/Desa Tambak Rejo Kantor Kabupaten Sidoarjo;
 - uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran ke Balai Besar Sungai Brantas;

sedangkan terhadap uang sebesar Rp. 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri karena terdakwa memiliki hak atas uang tersebut setelah menyerahkan 70 (tujuh puluh) petok D No. 5024 persil 140 miliknya;

- Bahwa terdakwa mengenali Bukti kwitansi tanda terima yang didalamnya menyebutkan surat tanah berupa sporadik sejumlah 70 surat tanah dengan No.petok D 5024 atas nama moch. Fauzi lokasi Medokan Ayu persil 140 kec. Rungkut Surabaya yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh sdr. Moch fauzi pada tanggal 31 Mei 2019;Kutipan register Leter C kelurahan medokan ayu No. 5024 persil 140 klas dt III seluas lebih kurang 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi) sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat atas nama moch. Fauzi yang dibuat dan ditandatangani oleh lurah medokan ayu (Bambang H.E, S.Stp) pada tanggal 06 Maret 2017;Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh lurah medokan ayu (Bambang H.E,S.Stp) pada tanggal 06 Maret 2017 sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat;Sket lokasi atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah namun tidak ada gambar lokasinya dan tidak ada atanda tangan saudara Moch. Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel kelurahan Medokan Ayu;Surat pernyataan atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70

Hal 37 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh) buah surat namun tidak ada gambar lokasinya dan tidak ada tanda tangan saudara Moch Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang Hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel kelurahan Medokan Ayu; Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat namun tidak ada gambar lokasinya dan tidak ada tandatangan sdr. Moch. Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang Hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel Kelurahan Medokan Ayu; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Victor Salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2019 oleh Moch. Fauzi; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Victor Salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 April 2019 oleh Moch. Fauzi; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Victor Salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 April 2019 oleh Moch. Fauzi; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Victor Salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2019 oleh Moch. Fauzi; Copy legalisir tanda bukti pencairan cek senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Victor Salay pada tanggal 23 Mei 2019 yang ditransfer ke Rekening BRI Nomor: 7179-01-002230-00-2 atas nama Moch. Fauzi; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penyeteroran uang sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima rupiah) dari Victor Salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2019 ke rekening BRI No. 7179-01-002230-00-2 atas nama Moch. Fauzi; Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Victor Salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Agustus 2019 oleh Moch. Fauzi yang ditunjukkan di Persidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi – Saksi dan Terdakwa, masing – masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini. Barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti kwitansi tanda terima yang didalamnya menyebutkan surat tanah berupa sporadic sejumlah 70 surat tanah dengan No.petok D 5024 atas nama Moch. Fauzi lokasi Medokan Ayu persil 140 kec. Rungkut Surabaya yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh sdr. Moch Fauzi pada tanggal 31 Mei 2019;

Hal 38 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan register Leter C kelurahan medokan ayu No. 5024 persil 140 klas dt III seluas lebih kurang 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi) sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat atas nama moch. Fauzi yang dibuat dan ditandatangani oleh lurah medokan ayu (Bambang H.E, S.Stp) pada tanggal 06 Maret 2017;
3. Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh lurah medokan ayu (Bambang H.E,S.Stp) pada tanggal 06 Maret 2017 sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat;
4. Sket lokasi atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah namun tidak ada gambar lokasinya dan tidak ada atanda tangan saudara Moch. Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel kelurahan Medokan Ayu;
5. Surat pernyataan atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat namun tidak ada gambar lokasinya dan tidak ada tanda tangan saudara Moch Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang Hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel kelurahan Medokan ayu;
6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat namun tidak ada gambar lokasinya dan tidak ada tandatangan sdr. Moch. Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang Hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel Kelurahan Medokan Ayu;
7. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani padatanggal 21 Maret 2019 oleh Moch. Fauzi;
8. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 April 2019 oleh Moch. Fauzi;
9. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 April 2019 oleh Moch. Fauzi;
10. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2019 oleh Moch. Fauzi

Hal 39 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copy legalisir tanda bukti pencairan cek senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Victor Salay pada tanggal 23 Mei 2019 yang ditransfer ke Rekening BRI Nomor: 7179-01-002230-00-2 atas nama Moch. fauzi;
12. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2019 ke rekening BRI No. 7179-01-002230-00-2 atas nama Moch.Fauzi;
13. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesarRp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Agustus 2019 oleh Moch. Fauzi

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan. dipersidangan telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa selain mengajukan saksi untuk kepentingan pembelaan juga telah mengajukan bukti surat :

T-1 : Sertifikat Hak Milik No. 1017, atas nama : 1. Hajjah Saudah, 2. Dewi Musarofah, Sidoarjo Tanggal, 9-10-1999;

T- 2 : Akta Perjanjian Pengikat Jual beli Nomor : 134, tanggal 20 Maret 2017, Kantor Notaris-PPAT Maria Baroroh, SH.;

T-3 : Tanda Terima Kantor Notaris Maria Baroroh, S.H. Telah terima dari : Tn.H. Samsul Mustofa berupa surat-surat sebagai berikut : - Asli SHM No.101 7/Ds Tambakrejo a/n Hj. Saudah & Dewi Musarofah ;

T-4.1 : Surat Perjanjian pada tanggal 22 November 2017 antara H. Dewi Musarofah (salah satu ahli waris dan Almarhum H. Mustajab dan Almarhurnah Hj. Saudah) dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi dan selaku Kuasa dan para ahli waris sebagai pemilik/penjual yang untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Moch. Fauzi dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi sebagai pembeli yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua ;

T-4.2 : Surat Keterangan Ahli Warsi, tanggal 30-06-2015 telah dicatatkan di Desa Tambakrejo, tanggal 13 Juli 2015 telah dicatatkan di Kecamatan Waru;

T-4.3 : Surat Pernyataan ;

T-4.7 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Hj. Linuroh;

T-4.8 : Copy Kartu Keluarga (KK) Hj. Linuroh;

Hal 40 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-4.9 : Copy Buku Nikah Hj. Linuroh;
- T-4.10 : Copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) Roudhotul Amaliah
- T-4.11 : Copy Kartu Keluarga (KK) Roudhotul Amaliah;
- T-4.12 : Copy Buku Nikah Roudhotul Amaliah;
- T-4.13 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) H.Samsul Mustofa;
- T-4.14 :Copy Kartu Keluarga (KK) Samsul Mustofa;
- T-4.15 :Buku Nikah Samsul Mustofa;
- T-4.16 :Copy Kartu Tanda Penduduk Abdulloh Muzayyin;
- T-4.17 :Copy Kartu Keluarga Abdulloh Muzayyin;
- T-4.18 :Copy Buku Nikah Abdulloh Muzayyin;
- T-4.19 :Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Umi Nasifah;
- T-4.20 : Copy Kartu Keluarga (KK) Umi Nasifah;
- T-4.21 :Copy Buku Nikah Umi Nasifah;
- T-5 : Surat Kuasa Ahli Waris ke Samsul Mustofa, tanggal 7 Mei 2018;
- T-6 : Surat Kuasa Jual H. Samsul Mustofa ke Moch Fauzi tanggal 9 Mei 2018;
- T-6.1 : Akta Perjanjian Damai Nomor : 130, tanggal 23-05-2019, dibuat di Kantor Notans Maria Baroroh. SH;
- T-6.2 :Copy Kartu Tanda Penduduk Stefanus Sulayman;
- T-7 : Akta Kuasa Untuk Mengurus No. -03-, tanggal 30 April 2019 Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Erma Zahronoor. S.H., M.H;
- T-8 : Bukti Tanda Terima Kwitansi Jaminan Pribadi Moch Fauzi,No. 31-05-2019, surat tanah sporadik sejumlah 70 surat tanah dengan No., Petok D : 5024 atas nama Moch.Fauzi lokasi Medokan Ayu Persil 140, Kec. Rungkut, Surabaya Timur, sebagai Jaminan pribadi milik atas pembelian tanah hak milik No. 1017, lokasi Tambakrejo, Kec. Waru, Sidoarjo, luas 40.245 M2 diberikan kepada Jusub N Behuku (perwakilan dan PT. Salay Bumi Propertindo);
- T-8.1 : Bukti Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/337/436.9.3.6/2017, Surabaya, 6 Maret 2017 yang ditandatangani Lurah Medokan Ayu Bambang H. E., S.STO ;
- T-8.2 : Sket Lokasi nama Pemohon moch. Fauzi, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.3 : Surat Pernyataan Moch Fauzi, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.4 : Bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surabaya 6 Maret 2017;
- T-8.5 : Bukti Kutipan Regester Leter C Kelurahan Medokan Ayu, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.6 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nornor 593/335/436.9.3.6/2017, Surabaya, 6 Maret 2017;

Hal 41 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-8.7 : Sket Lokasi, Nama Pemohon Moch Fauzi, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.9 : Kutipan Regester Leter C Kelurahan Medokan Ayu, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.10 : Surat Keteranganriwayat Tanah Nomor : 593/430/436.9.3.6/2017, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.11 : Sket Lokasi nama pemohon Moch Fauzi, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.12 : Surat Pernyataan moch. Fauzi, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.13 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surabaya, 6 Maret 2017
- T-8.14 : Surat Wajib IPEDA Ida Indrawati No. 15024
- T-9.1 : Bukti Transfer Tabungan BRI Britaman dari Viktor Salay (PT. Salay Bumi Propertindo) sebesar Rp. 5 .000.000.000,- (lima milliar rupiah), tanggal 23-05-2019;
- T-9.2 : Bukti transfer Bank BRI, tanggal 23-05-2109, Moch Fauzi ke stefanus Sulayman sebesar Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah);
- T-9.3 : Bukti transfer Bank BRI tanggal 24-05-2019 ke Stefanus Sulayman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- T-9.4 : Bukti transfer Bank BRI tanggal 24-05-2019, Moch Fauzi ke Stefanus Sulayman sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- T-9.5 : Bukti transfer Bank BRI tanggal 24-05-2019, Moch Fauzi ke Stefanus Sulayman sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- T-9.6 : Bukti Moch Fauzi membayar Uang kepada H. Mustofa secara Tunai;
- T-9.7 : Bukti Moch Fauzi transfer Bank BRI Rek 7179-01-002238-50-2 ke rekening An. Samsul Mustofah yang mewakili Ahli waris pemilik objek tanah yang dijual beli sejumlah Rp.700.000000;
- T-10 : Surat Penetapan Pengadilan;
- T-11 : Daftar Barang Bukti;
- T-12 : Undangan Gelar Perkara;
- T-13 : Penundaan Gelar Perkara;
- T-14 : Chat Penyidik ke Penasehat Hukum Terdakwa Moch Fauzi;
- T-15 : Surat Dakwan Jaksa Penuntut tanggal 19 Agustus 2020;
- T-16 : Foto Penyerahan 70 (tujuh puluh) Petok D No.,5024 Persil 140 milik Terdakwa Moch Fauzi;
- T-17.1 : Copy Surat Penetapan Nomor : 405/Pen.Pid/2020/PN.Sby;
- T-17.2 : Copy Surat WA dan Penyidik Pak Agus Tipikor kepada Pak Hendro;

Hal 42 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-18 : Copy artikel berita POS, KUPANG.COM/ISTIMEWA, NEWS.Skandal Korupsi di Bank NTT cabang Surabaya, Kejati NTT Borgol Stefanus Sulaiman, senin 29 Juni 2020, 07 : 37;

T-19 : Copy Pengurusan Balai Besar Penyampian Laporan Hasil kunjungan ranah surabaya, 30 November 2018;

T-20 : Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 1984 No.39K/PID/1984;

T-21 : Jaminan Surat Tanah SHM No Hak 488 atas Nama Drs IGN Harjono yang menerima saksi Viktor Salay dan di tanda tangani Moch Fauzi tertanggal 10-04-2019.

T-22 : Bukti kwitansi pembayaran;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

Bermula terdakwa yang merupakan kuasa dari ahli waris Hj. Saudah untuk melakukan jual beli atas tanah yang berada di Desa Tambakrejo Sidoarjo dengan SHM No. 1017 luas tanah 40.245 M2 bertemu dengan perwakilan dari PT Salay Bumi Propertindo yang merupakan perusahaan Properti yakni saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay, dari pertemuan tersebut saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay tertarik untuk melakukan jual beli tanah milik ahli waris keluarga Hj. Saudah dengan harga disepakati sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);

selanjutnya sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian terdakwa meminta kepada saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay untuk menyerahkan uang kepada terdakwa yakni :

- Pada tanggal 21 Maret 2019 terjadi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) diserahkan di Notaris Maria Baroroh;
- Pada tanggal 10 April 2019 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah bertemu di soto Cak Har dengan cara transfer ke rekening terdakwa;
- Pada tanggal 25 April 2019 kembali diserahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dikirim secara transfer ke rekening terdakwa;
- Pada tanggal 30 April 2019 kembali diserahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara cash/tunai;

Hal 43 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Mei 2019 di kantor Notaris Mario Baroroh, SH Jalan Achmad Jais No. 34 Blok A-9 Surabaya terdakwa meminta kepada saksi Jusub Novendri Behuku menyerahkan cek Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang akan digunakan untuk pengambilan sertifikat di Notaris Maria Baroroh, SH sekaligus sebagai pembatalan perjanjian pengikatan jual beli antara ahli waris Hj. Saudah dengan saksi Stevanus Sulaiman serta pencabutan Laporan Polisi dari saksi Stevanus Sulaiman terhadap ahli waris Hj. Saudah;
- Pada tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang oleh terdakwa dinyatakan akan digunakan untuk pengambilan sertifikat dengan alasan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebelumnya sudah berkurang;
- Pada tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang oleh terdakwa dinyatakan digunakan untuk pembebasan jalan obyek tanah disebelah utara objek tanah milik Hj. Saudah;

Dengan total keseluruhan yang telah diserahkan oleh saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo dengan total sebesar Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa atas penyerahan uang sebesar Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa digunakan oleh terdakwa yakni :
 - a. Uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Stevanus Sulaiman yang seharusnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai uang jaminan untuk pencabutan laporan saksi Stevanus Sulaiman di Polda Jatim terhadap ahli waris Hj Saudah;
 - b. Uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Samsul Mustofa melalui rekening Bank BRI saksi Samsul Mustofa yang merupakan ahli waris Hj. Saudah;
 - c. Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar kompensasi jalan;
 - d. Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar pengukuran pengembalian batas obhek tanah SHM 1017/Desa Tambak Rejo Kantor Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran ke Balai Besar Sungai Brantas;

Hal 44 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap uang selebihnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa;

Setelah penyerahan uang sebesar Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo, ternyata terdakwa yang telah menjanjikan untuk menyelesaikan permasalahan dengan SHM 1017 milik ahli waris Hj Saudah yang berada di Notaris Maria Baroroh tidak berhasil melakukan jual beli tanah milik ahli waris Hj Saudah yang dijanjikan oleh terdakwa, kemudian tidak terjadi pembatalan transaksi jual beli antara keluarga ahli waris Hj. Saudah dengan stefanus sulayman dan terhadap saksi Samsul Mustofa yang merupakan salah satu ahli waris HJ. Saudah tetap dilaporkan oleh saksi Stefanus Sulaiman karena kesepakatan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang telah disepakati antara ahli waris Hj. Saudah dengan saksi Stefanus Sulaiman tidak dilaksanakan oleh terdakwa sebagai kuasa dari ahli waris Hj.Saudah;

Atas uang sebesar Rp. 7.725.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) berada dalam kekuasaan terdakwa karena adanya kepercayaan saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay yang berniat membeli tanah dengan SHM 1017 milik saksi Samsul Mustofa tetapi karena terdakwa sebagai Kuasa dari keluarga ahli waris Hj Saudah diantaranya saksi Samsul Mustofa tidak melaksakanan sebagaimana kesepakatan sehingga terhadap jual beli tidak terjadi dan pencabutan serta perdamaian antara saksi Samsul Mustofa sebagai ahli waris Hj. Saudah dengan stefanus sulaiman terjadi karena usaha dari saksi Samsul Mustofa dengan tim pengacaranya dan saat ini SHM 1017 tidak berhasil dibeli oleh saksi Victor Salay dan saksi Jusub Novendri Behuku dan berada dalam penguasaan saksi Samsul Mustofa sebagai salah satu ahli waris Hj. Sudah;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta – fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan Alternatif (pilihan) yaitu KESATU Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP atau KEDUA Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Alternatif (pilihan), maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim dapat
Hal 45 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat pula untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendirian untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan dakwaan Kedua yaitu pasal 372 KUHP harus dipenuhi unsur – unsur yang terdapat didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan tersebut sebagai berikut;

Tentang Unsur 1. BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama MOCH. FAUZI BIN MOCHTAR yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan

Hal 46 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pasal 372 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Tentang unsur. 2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja sendiri tidak dijumpai dalam kitab Undang – undang Hukum Pidana, namun diketemukan pengertian " Dengan Sengaja " di dalam memori penjelasan (Memory Van Toclicting) tentang rencana Undang - undang tersebut dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan " Dengan Sengaja " itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran, sehingga orang harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa selain di dalam memori penjelasan (Memory Van Toclicting) dikenal pula dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana mengenai gradasi atau tingkatan kesengajaan (Opzet) yaitu :

1. Opzet Als Oogmerk (Kesengajaan yang bersifat tujuan) :

Bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku .

2. Opzet by Zekerheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kepastian) :

Bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang

Hal 47 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu .

3. Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan) :

Bahwa pengertian kesengajaan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari / menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai menurut HOGE RAAD adalah “ penguasaan secara sepihak seolah pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya “ (vide : Lamintang, SH “ Delik-elik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, 1989, hal 110” ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat pula diartikan perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, dimana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik orang lain artinya bahwa barang tersebut bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diketahui bahwa berawal dari adanya ikatan jual beli tanah yang berada di Desa Tambakrejo Sidoarjo dengan SHM No. 1017 luas tanah 40.245 M2 milik ahli waris Hj. Saudah dengan pembeli Stevanus Sulaiman (sesuai bukti T -2 , akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 134 tanggal 20 maret 2017 dibuat di notaris Maria Baroroh SH) yang kemudian terjadi perselisihan antara kedua nya dimana ahli waris Hj. Saudah oleh Stevanus Sulaiman dilaporkan perkara pidana ke polda jatim ;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Hj. Saudah oleh Stevanus Sulaiman dilaporkan perkara pidana ke polda jatim selanjutnya ahli waris Hj. Saudah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus menyelesaikan masalah perkara
Hal 48 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana di polda jatim dan diberi kuasa untuk menjual tanah yang berada di Desa Tambakrejo Sidoarjo dengan SHM No. 1017 luas tanah 40.245 M2 dari ahli waris Hj. Saudah ; sesuai dengan surat kuasa jual tanggal 7 mei 2018 dan 9 mei 2018 tanggal 30 april 2019 sesuai (bukti T – 6) dan akta kuasa untuk mengurus no 03 tanggal 30 april 2019 yang dibuat di notaris ERMA ZAHRONOOR. SH. MH sesuai (bukti T – 7);

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay hendak memperjual belikan tanah yang berada di Desa Tambakrejo Sidoarjo dengan SHM No. 1017 luas tanah 40.245 M2 milik ahli waris Hj. Saudah yang sedang terikat jual beli dengan pembeli sebelumnya yaitu Stevanus Sulaiman kepada saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo dengan harga Rp. 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang berada di Desa Tambakrejo Sidoarjo dengan SHM No. 1017 luas tanah 40.245 M2 sudah terikat jual beli dengan pembeli Stevanus Sulaiman dan ahli waris Hj. Saudah sudah dilaporkan perkara pidana ke polda jatim oleh Stevanus Sulaiman selanjutnya terdakwa berdasarkan kuasa yang diberikan oleh ahli waris Hj. Saudah meminta uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo untuk mengambil sertifikat dikantor notaris Maria Baroroh , SH sekaligus untuk pembatalan perjanjian pengikatan jual beli antara ahli waris Hj. Saudah dengan pembeli Stevanus Sulaiman serta pencabutan Laporan Polisi dari saksi Stevanus Sulaiman terhadap ahli waris Hj. Saudah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2019 di kantor Notaris Maria Baroroh, SH Jalan Achmad Jais No. 34 Blok A-9 Surabaya terdakwa meminta kepada saksi Jusub Novendri Behuku menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang selanjutnya saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo menyerahkan cek Bank BRI cek dicairkan dan ditransfer Ke rekening BRI nomor 7179-01-002230-00-2 an Terdakwa Moch Fauzi dan sudah diterima oleh Terdakwa sesuai (bukti T – 9 -.1);

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan di kantor Notaris Maria Baroroh, SH Jalan Achmad Jais No. 34 Blok A-9 Surabaya antara ahli waris Hj. Saudah dengan pembeli Stevanus Sulaiman dibuat akta perjanjian damai nomor 130 tanggal 23 – 05 – 2019 oleh notaris Maria Baroroh, SH untuk pembatalan perjanjian pengikatan jual beli antara ahli waris Hj. Saudah dengan pembeli Stevanus Sulaiman serta pencabutan Laporan Polisi dari saksi Stevanus Sulaiman terhadap ahli waris Hj. Saudah, setelah Stevanus Sulaiman menerima uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),;sesuai (bukti T , 6 – 1)

Hal 49 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dari saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo sesuai dengan surat kuasa jual tanggal 7 Mei 2018 dan 9 Mei 2018 tanggal 30 April 2019 dan akta kuasa untuk mengurus no 03 tanggal 30 April 2019 yang dibuat di notaris ERMA ZAHRONOOR. SH. MH ; selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Stevanus Sulaiman untuk pembatalan perjanjian pengikatan jual beli antara ahli waris Hj. Saudah dengan pembeli Stevanus Sulaiman serta pencabutan Laporan Polisi dari Stevanus Sulaiman terhadap ahli waris Hj. Saudah;

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang diterima terdakwa dari saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Stevanus Sulaiman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) bukannya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akta perjanjian damai nomor 130 tanggal 23 – 05 – 2019 oleh notaris Maria Baroroh, SH antara ahli waris Hj. Saudah dengan pembeli Stevanus Sulaiman, sehingga Stevanus Sulaiman membatalkan akta perjanjian damai nomor 130 tanggal 23 – 05 – 2019 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena akta perjanjian damai nomor 130 tanggal 23 – 05 – 2019 antara ahli waris Hj. Saudah dengan Stevanus Sulaiman, maka perjanjian pengikatan jual beli antara ahli waris Hj. Saudah dengan pembeli Stevanus Sulaiman tetap mengikat serta tidak dibatalkan dan pencabutan Laporan Polisi dari Stevanus Sulaiman terhadap ahli waris Hj. Saudah tidak terjadi malah sebaliknya Laporan Polisi dari Stevanus Sulaiman terhadap ahli waris Hj. Saudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka ;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pengikatan jual beli antara ahli waris Hj. Saudah dengan pembeli Stevanus Sulaiman tetap mengikat serta tidak dibatalkan dan uang yang diterima terdakwa dari saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Stevanus Sulaiman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) bukannya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang sisanya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) dinikmati atau digunakan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa yang telah dilakukan terdakwa dengan tidak menyerahkan uang yang diterima dari saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), seluruhnya kepada Stevanus Sulaiman dimana uang tersebut sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa dipergunakan dan dinikmati oleh terdakwa

Hal 50 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan terdakwa tidak pernah terlebih dahulu meminta ijin kepada saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo yang kegunaan dari uang tersebut adalah untuk diserahkan kepada Stevanus Sulaiman agar Stevanus Sulaiman membatalkan perjanjian pengikatan jual beli antara ahli waris Hj. Saudah dengan Stevanus Sulaiman serta Stevanus Sulaiman mencabut Laporan Polisi terhadap ahli waris Hj. Saudah sehingga saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa uang sebesar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa karena adanya kepercayaan saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay yang berniat membeli tanah dengan SHM 1017 milik saksi Samsul Mustofa dan juga karena terdakwa sebagai Kuasa dari keluarga ahli waris Hj Saudah ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa selaku yang dipercaya oleh saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo untuk menyelesaikan persoalan antara ahli waris Hj. Saudah dengan Stevanus Sulaiman agar nantinya bisa dilaksanakan jual beli antara saksi Victor Salay atau PT Salay Bumi Propertindo dengan ahli waris Hj. Saudah yang telah disepakati oleh Terdakwa apabila Stevanus Sulaiman membatalkan perjanjian pengikatan jual beli antara ahli waris Hj. Saudah dengan Stevanus Sulaiman serta Stevanus Sulaiman mencabut Laporan Polisi terhadap ahli waris Hj. Saudah, dan juga terdakwa telah melakukan perbuatan memperjual belikan tanah tanah yang berada di Desa Tambakrejo Sidoarjo dengan SHM No. 1017 luas tanah 40.245 M2 milik ahli waris Hj. Saudah yang terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut sedang terikat jual beli dengan pembeli sebelumnya yaitu Stevanus Sulaiman adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dimana perbuatan terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa dengan tujuan maupun niat untuk mendapatkan uang untuk dipergunakan dan dinikmati oleh terdakwa sendiri menunjukkan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa mengenai uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Jusub Novendri Behuku dan saksi Victor Salay dari PT Salay Bumi Propertindo selain yang digunakan dan dinikmati oleh terdakwa sendiri adalah merupakan kerugian yang dialami diluar dari yang dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini yang oleh terdakwa diberikan jaminan 70 petok D no 5024 persil 140 milik terdakwa Hal 51 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan perda kota surabaya tahun 2018 masuk zona konservasi tak bisa dijadikan pemukiman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur – unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN” memenuhi rumusan unsur pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dalam uraian pembelaannya karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan hukum perdata , bukan perbuatan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan pertimbangan unsur unsur tindak pidana penggelapan tersebut diatas, maka sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke dua sudah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 52 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhannya pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Viktor Salay dan saksi Jusub Novendri Behuku dari PT Salay Propertindo ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, ketentuan pasal 372 KUHP ,pasal – pasal dalam KUHP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. FAUZI BIN MOCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGELAPAN.”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCH. FAUZI BIN MOCHTAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 53 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Kutipan tegister Leter C kelurahan medokan ayu n. 5024 persil 140 klas dt III seluas lebih kurang 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi) sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat atas nama moch. Fauzi yang dibuat dan ditandatangani oleh lurah medokan ayu (Bambang H.E, S.Stp) pada tanggal 06 Maret 2017;
 2. Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh lurah medokan ayu (Bambang H.E,S.Stp) pada tanggal 06 Maret 2017 sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat;
 3. Sket lokasi atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah namun tidak ada gambar lokasinya dan tidak ada atanda tangan saudara Moch. Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel kelurahan Medokan Ayu;
 4. Surat pernyataan atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat nmun tidak ada gambar lokasinya dan tida ada tanda tangan saudara Moch Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang Hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel kelurahan Medokan ayu;
 5. Surat pernyataan penguasaasn fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Moch. Fauzi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah surat namun tidak ada gambar lokasinya dan tidak ada tandatangan sdr. Moch. Fauzi (selaku pemohon) yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2017 yang terdapat tanda tangan Bambang Hariyanto E, S.Stp selaku Kepala Kelurahan Medokan Ayu yang mengetahui dan stempel Kelurahan Medokan Ayu;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JUSUB NOVENDRI BEHUKU ;
6. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani padatanggal 21 Maret 2019;
 7. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 April 2019;
 8. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 April 2019;

Hal 54 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2019
10. Copy legalisir tanda bukti pencairan cek senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Victor Salay pada tanggal 23 Mei 2019 yang ditransfer ke Rekening BRI Nomor: 7179-01-002230-00-2 atas nama Moch. fauzi;
11. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2019 ke rekening BRI No. 7179-01-002230-00-2 atas nama Moch.Fauzi;
12. Copy legalisir kwitansi tanda bukti penerimaan uang sebesarRp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari victor salay yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Agustus 2019;
13. Bukti kwitansi tanda terima yang didalamnya menyebutkan surat tanah berupa sporadic sejumlah 70 surat tanah dengan no.petok D 5024 atas nama moch. Fauzi lokasi medokan ayu persil 140 kec. Rungkut Surabaya yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh sdr. Moch fauzi pada tanggal 31 mei 2019;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Dan surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa :

- T-1 : Sertifikat Hak Milik No. 1017, atas nama : 1. Hajjah Saudah, 2. Dewi Musarofah, Sidoarjo Tanggal, 9-10-1999;
- T- 2 : Akta Perjanjian Pengikat Jual beli Nomor : 134, tanggal 20 Maret 2017, Kantor Notaris-PPAT Maria Baroroh, SH.;
- T-3 : Tanda Terima Kantor Notaris Maria Baroroh, S.H. Telah terima dari : Tn.H. Samsul Mustofa berupa surat-surat sebagai berikut : - Asli SHM No.101 7/Ds Tambakrejo a/n Hj. Saudah & Dewi Musarofah ;
- T-4.1 : Surat Perjanjian pada tanggal 22 November 2017 antara H. Dewi Musarofah (salah satu ahli waris dan Almarhum H. Mustajab dan Almarhurnah Hj. Saudah) dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi dan selaku Kuasa dan para ahli waris sebagai pemilik/penjual yang untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Moch. Fauzi dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi sebagai pembeli yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua ;
- T-4.2 : Surat Keterangan Ahli Warsi, tanggal 30-06-2015 telah dicatatkan di Desa Tambakrejo, tanggal 13 Juli 2015 telah dicatatkan di Kecamatan Waru;

Hal 55 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-4.3 : Surat Pernyataan ;
- T-4.7 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Hj. Linuroh;
- T-4.8 : Copy Kartu Keluarga (KK) Hj. Linuroh;
- T-4.9 : Copy Buku Nikah Hj. Linuroh;
- T-4.10 : Copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) Roudhotul Amaliah
- T-4.11 : Copy Kartu Keluarga (KK) Roudhotul Amaliah;
- T-4.12 : Copy Buku Nikah Roudhotul Amaliah;
- T-4.13 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) H.Samsul Mustofa;
- T-4.14 :Copy Kartu Keluarga (KK) Samsul Mustofa;
- T-4.15 :Buku Nikah Samsul Mustofa;
- T-4.16 :Copy Kartu Tanda Penduduk Abdulloh Muzayyin;
- T-4.17 :Copy Kartu Keluarga Abdulloh Muzayyin;
- T-4.18 :Copy Buku Nikah Abdulloh Muzayyin;
- T-4.19 :Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Umi Nasifah;
- T-4.20 : Copy Kartu Keluarga (KK) Umi Nasifah;
- T-4.21 :Copy Buku Nikah Umi Nasifah;
- T-5 : Surat Kuasa Ahli Waris ke Samsul Mustofa, tanggal 7 Mei 2018;
- T-6 : Surat Kuasa Jual H. Samsul Mustofa ke Moch Fauzi tanggal 9 Mei 2018;
- T-6.1 : Akta Perjanjian Damai Nomor : 130, tanggal 23-05-2019, dibuat di Kantor Notans Maria Baroroh. SH;
- T-6.2 :Copy Kartu Tanda Penduduk Stefanus Sulayman;
- T-7 : Akta Kuasa Untuk Mengurus No. -03-, tanggal 30 April 2019 Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Erma Zahronoor. S.H., M.H;
- T-8 : Bukti Tanda Terima Kwitansi Jaminan Pribadi Moch Fauzi,No. 31-05-2019, surat tanah sporadik sejumlah 70 surat tanah dengan No., Petok D : 5024 atas nama Moch.Fauzi lokasi Medokan Ayu Persil 140, Kec. Rungkut, Surabaya Timur, sebagai Jaminan pribadi milik atas pembelian tanah hak milik No. 1017, lokasi Tambakrejo, Kec. Waru, Sidoarjo, luas 40.245 M2 diberikan kepada Jusub N Behuku (perwakilan dan PT. Salay Bumi Propertindo);
- T-8.1 : Bukti Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/337/436.9.3.6/2017, Surabaya, 6 Maret 2017 yang ditandatangani Lurah Medokan Ayu Bambang H. E., S.STO ;
- T-8.2 : Sket Lokasi nama Pemohon moch. Fauzi, Surabaya, 6 Maret 2017;

Hal 56 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-8.3 : Surat Pernyataan Moch Fauzi, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.4 : Bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surabaya 6 Maret 2017;
- T-8.5 : Bukti Kutipan Regester Leter C Kelurahan Medokan Ayu, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.6 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nornor 593/335/436.9.3.6/2017, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.7 : Sket Lokasi, Nama Pemohon Moch Fauzi, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.9 : Kutipan Regester Leter C Kelurahan Medokan Ayu, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.10 : Surat Keteranganriwayat Tanah Nomor : 593/430/436.9.3.6/2017, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.11 : Sket Lokasi nama pemohon Moch Fauzi, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.12 : Surat Pernyataan moch. Fauzi, Surabaya, 6 Maret 2017;
- T-8.13 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surabaya, 6 Maret 2017
- T-8.14 : Surat Wajib IPEDA Ida Indrawati No. 15024
- T-9.1 : Bukti Transfer Tabungan BRI Britaman dari Vikctor Salay (PT. Salay Bumi Propertindo) sebesar Rp. 5 .000.000.000,- (lima miliar rupiah), tanggal 23-05-2019;
- T-9.2 : Bukti transfer Bank BRI, tanggal 23-05-2109, Moch Fauzi ke stefanus Sulayman sebesar Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah);
- T-9.3 : Bukti transfer Bank BRI tanggal 24-05-2019 ke Stefanus Sulayman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- T-9.4 : Bukti transfer Bank BRI tanggal 24-05-2019, Moch Fauzi ke Stefanus Sulayman sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- T-9.5 : Bukti transfer Bank BRI tanggal 24-05-2019, Moch Fauzi ke Stefanus Sulayman sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- T-9.6 : Bukti Moch Fauzi membayar Uang kepada H. Mustofa secara Tunai;
- T-9.7 : Bukti Moch Fauzi transfer Bank BRI Rek 7179-01-002238-50-2 ke rekening An. Samsul Mustofah yang mewakili Ahli waris pemilik objek tanah yang dijual beli sejumlah Rp.700.000000;
- T-10 : Surat Penetapan Pengadilan;
- T-11 : Daftar Barang Bukti;
- T-12 : Undangan Gelar Perkara;
- T-13 : Penundaan Gelar Perkara;

Hal 57 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-14 : Chat Penyidik ke Penasehat Hukum Terdakwa Moch Fauzi;
T-15 : Surat Dakwan Jaksa Penuntut tanggal 19 Agustus 2020;
T-16 : Foto Penyerahan 70 (tujuh puluh) Petok D No.,5024 Persil 140 milik
Terdakwa Moch Fauzi;
T-17.1 : Copy Surat Penetapan Nomor : 405/Pen.Pid/2020/PN.Sby;
T-17.2 : Copy Surat WA dan Penyidik Pak Agus Tipikor kepada Pak Hendro;
T-18 : Copy artikel berita POS, KUPANG.COM/ISTIMEWA, NEWS.Skandal
Korupsi di Bank NTT cabang Surabaya, Kejati NTT Borgol Stefanus
Sulaiman, senin 29 Juni 2020, 07 : 37;
T-19 : Copy Pengurusan Balai Besar Penyampian Laporan Hasil
kunjungan ranah surabaya, 30 November 2018;
T-20 : Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 1984
No.39K/PID/1984;
T-21 : Jaminan Surat Tanah SHM No Hak 488 atas Nama Drs IGN Harjono
yang menerima saksi Viktor Salay dan di tanda tangani Moch Fauzi
tertanggal 10-04-2019.
T-22 : Bukti kwitansi pembayaran;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Surabaya, pada hari **KAMIS** tanggal **12 NOPEMBER 2020**, oleh kami
M T TATAS PRIHYANTONO, S.H. selaku Ketua, **Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H.,**
M.H. dan **MARTIN GINTING, S.H., M.H.** masing-masing selaku Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal
16 NOPEMBER 2020 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim
anggota tersebut, di bantu oleh **RUDI KARTIKO, S.H., M.H.** selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **SUWARTI, S.H., MH.**
Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dihadapan Terdakwa
secara *teleconference* dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H.

M T TATAS PRIHYANTONO, S.H.

Hal 58 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



MARTIN GINTING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUDI KARTIKO, SH. MH.

Hal 59 Putusan No.1851/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)